



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Simpursiang No. 27, Telp. (0473) 21003 – Fax (0473) 21536

M A S A M B A

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 557 /XI/2014

TENTANG

PENETAPAN PANITIA SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara, perlu menetapkan panitia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Panitia Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 tentang Pengelolaan Hutan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Panitia Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 dengan susunan Kepanitiaan dan besarnya honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan persiapan pelaksanaan sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara;
 - b. memfasilitasi kelancaran pelaksanaan kegiatan sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara sampai selesai; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara pada Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara dengan kode rekening 1.20.1.20.03.01.26.03.5.2.1.01.01.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 24 Nopember 2014

an. BUPATI LUWU UTARA
Nplt. SEKRETARIS DAERAH,



SYAMSUL SYAIR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/557 /XI/2014
TENTANG
PENETAPAN PANITIA SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA

- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
- Ketua : Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan
- Sekretaris : Kasubag Peraturan Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum
- Anggota : 1. Kasubag Bantuan Hukum
2. Kasubag Tindak Lanjut
3. Saderiah, SH
4. Hedriyati, S.Sos., M.H
5. Sahdan, SH
6. Yulianus Julius, S.H
7. Hasniati, S.AN
8. Jumridah, S.AN
9. Arna Nurlela, S.AN
10. Ratnawati, S.H
11. Jumsah
12. Muh. Nasrullah Nakir, S.H
13. Nurpati
14. Buyung Saad

an. BUPATI LUWU UTARA
plt. SEKRETARIS DAERAH,



SYAMSUL SYAIR

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR : 188.4.45/557/XI /2014
 TENTANG
 PENETAPAN PANITIA SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

HONORARIUM PANITIA

NO	PERSONIL	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM
1.	Sekretaris Daerah	Penganggung Jawab	Rp. 575.000,-
2.	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan	Ketua	Rp. 525.000,-
3.	Kasubag Peraturan Perundang-undangan dan Dok. Hukum	Sekretaris	RP. 500.000,-
4.	Kasubag Bantuan Hukum	Anggota	Rp. 350.000,-
5.	Kasubag Tindak Lanjut	Anggota	Rp. 350.000,-
6.	Saderiah, SH	Anggota	Rp. 350.000,-
7.	Hedriyati, S.Sos., M.H	Anggota	Rp. 350.000,-
8.	Sahdan, SH	Anggota	Rp. 350.000,-
9.	Yulianus Julius, S.H	Anggota	Rp. 350.000,-
10.	Hasniati, S.AN	Anggota	Rp. 350.000,-
11.	Jumridah, S.AN	Anggota	Rp. 350.000,-
12.	Arna Nurlela, S.AN	Anggota	Rp. 350.000,-
13.	Ratnawati, S.H	Anggota	Rp. 250.000,-
14.	Jumsah	Anggota	Rp. 250.000,-
15.	Muh. Nasrullah Nakir, S.H	Anggota	Rp. 250.000,-
16.	Nurpati	Anggota	Rp. 250.000,-
17.	Buyung Saad	Anggota	Rp. 250.000,-

an. BUPATI LUWU UTARA
 Nplt. SEKRETARIS DAERAH,


 SYAMSUL SYAIR